



**Perempuan dalam Politik
(Studi Tentang Pencegahan Praktik Politik Uang di Kabupaten Kampar)**

Yesi

Universitas Riau, Pekanbaru

Witra Yeni

Syawir Abdullah

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar

Romi Indra

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti

Seger Sugiyanto

Universitas Riau, Pekanbaru

Pos-el yesi.y@lecturer.unri.ac.id, witrayeni23@gmail.com, syawir81@yahoo.com,
romiindra377@gmail.com, seger.sugiyanto7965@grad.unri.ac.id,

DOI: 10.32884/ideas.v8i2.703

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada 2017 merilis data jumlah pemilih perempuan sebanyak 236.146 dan pemilih pemula sebanyak 8.476 perempuan yang tersebar di 1.323 TPS. Jumlah ini menempatkan perempuan sebagai pemilik suara potensial untuk memenangkan pasangan tertentu sekaligus mendorong praktik politik uang merebut suara perempuan. Penelitian bertujuan mencermati strategi perempuan mencegah praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memilih 7 informan menggunakan purposive sampling, data yang ditemukan dianalisis berdasarkan karakteristik kualitatif. Hasilnya menemukan bahwa praktik politik uang terdiri dari dua bentuk, yaitu distribusi makanan dan sejumlah uang. Untuk mencegah aksi ini perempuan memaksimalkan perannya dengan bergabung dengan panitia pengawas pemilu dan melakukan strategi pencegahan berupa pengawasan aktif kampanye pemilu yang dihadiri banyak perempuan, seperti majelis taklim, kegiatan PKK, Posyandu dan lainnya yang dihadiri oleh perempuan. Perempuan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya perempuan tentang aspek hukum politik uang, membangun komunikasi dengan lintas sektor, deklarasi dan sosialisasi aspek hukum politik uang menolak melalui poster yang dibagikan oleh masyarakat, membentuk relawan untuk mencegah politik uang dan memantau melalui smartphone.

Kata Kunci

Demokrasi; politik uang, perempuan, strategi

Abstract

Kampar District Election Commission in 2017 released data on the number of female voters as many as 236,146 and novice voters of 8,476 women spread across 1,323 polling stations. This number puts women as potential voting owners to win over a particular candidates spouse while encouraging the political practice of money to win votes. The purpose of the study was to find out womens strategies in preventing the political practice of money. We used a qualitative approach and selected 7 informants using purposive sampling. We conduct descriptive analysis based on qualitative characteristics, namely data collection reduction and data categorization, data display and conclusion drawdown. The results found that the political practice of money consists of two forms, namely the distribution of food and some money. To prevent this action women maximize their role by joining the election supervisory committee and carrying out prevention strategies in the form of actively supervising election campaigns that are attended by many women, such as taklim assemblies, PKK activities, Posyandu and others that are attended by women, actively providing understanding to the community, especially women about the legal aspects of money politics, establishing good communication to community leaders , indigenous leaders, religious leaders and intellectuals, declarations and socialization of legal aspects of money politics reject through a piece shared by the community, Forming volunteers to prevent the politics of money and monitor all election activities through smarthphone.

Keywords

Democracy, money politics, womens, strategy

Pendahuluan

Dinamika politik Indonesia menyisakan persoalan turunan yang sulit untuk diberantas. Persoalan tersebut yakni politik uang yang marak terjadi mendekati pelaksanaan pemungutan suara pada setiap pesta demokrasi (Fitriani et al., 2019). Politik uang memberikan sejumlah imbalan berupa materi kepada pemilik hak suara untuk memilih pasangan tertentu (Saputra et al., 2020) dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ini merupakan perilaku tidak terpuji yang merugikan banyak pihak sekaligus mencontreng prinsip demokrasi sekaligus melanggar hak asasi manusia (Setiawan et al., 2021) sebab seseorang yang menjadi korban politik uang sulit menempatkan posisi untuk dipilih karena pemilik hak suara cenderung akan memilih pasangan calon yang memberikan imbalan materi apalagi jika jumlahnya besar. Berbagai modus terkait politik uang berkembang dan tidak hanya melibatkan sipil tetapi juga aktor penting hingga level terendah (desa), misalnya pemberian sembako, baju atau seragam dan barang berharga lain. Tujuannya sederhana bahwa tindakan ini mengharapkan pasangan tertentu untuk dipilih sehingga melalui pemberian sejumlah materi diharapkan pemilih akan terpengaruh (Kurniawan & Hermawan, 2020).

Politik uang yang mewarnai demokrasi Indonesia tentu harus dimaknai sebagai proses pendewasaan politik. Namun, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki seperangkat aturan sehingga apapun bentuk politik uang jelas merugikan pelaku maupun masyarakat. Jika ditinjau dari aspek hukum, politik uang bertentangan dengan aturan hukum yang ada, diantaranya tertuang dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilu anggota legislatif pasal 86 ayat 1, UU No 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2, dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 dan pasal 149 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sementara dilihat dari aspek sosiologis, tindakan politik uang menjadi satu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi. Dari sisi materi, seseorang yang menginisiasi tindakan politik uang sama saja dengan mempertaruhkan yang tidak pasti, mereka akan kehilangan uang atau barang tertentu tetapi belum tentu pada saat pemilihan suara politik akan mengarah padanya. Begitu pula dari sisi non-materi, pengorbanan modal untuk politik uang akan memberikan tekanan psikologis ketika kalah. Namun, ketika situasi berubah dan menjadi menang, hal ini berarti membuka peluang untuk kerusakan sistem demokrasi sebab belum tentu yang terpilih memiliki kualitas. Dari hal tersebut akan terlihat bahwa politik uang merupakan perbuatan menyimpang di mata hukum dan masyarakat yang cenderung menghasilkan relasi tidak seimbang (Liata, 2020).

Penelitian ini melihat dan menganalisis upaya perempuan dalam mencegah politik uang dalam kontestasi politik Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2017. Perempuan menjadi aktor penting (Widiyaningrum, 2020) yang memiliki potensi atau kekuatan dalam membangun suara politik sehingga posisinya dianggap cukup kuat untuk memberikan dukungan atau pengaruh kepada siapapun ketika Pilkada berlangsung. Di sisi lain, perempuan-perempuan pedesaan terkadang menjadi sasaran politik uang, mereka didekati dengan berbagai rayuan dan harapan. Melalui perkumpulan yang ada perempuan diberikan sejumlah materi misalnya seperti seragam pengajian, peralatan kesenian kelompok, sembako, kerudung, bahan baju, dan sebagainya. Namun, yang menarik adalah tidak semua perempuan terpengaruh dan terlibat dalam politik uang (Ceciarini, 2019). Resiko hukum dan kegagalan dalam mendapatkan pemimpin berkualitas sering menjadi dasar adanya gerakan perempuan mencegah maupun memberantas politik uang. Mengingat potensi kekuatan yang dapat dibangun cukup besar, maka gerakan perempuan terhadap pencegahan maupun pemberantasan politik uang dapat menjadi satu formula menuju pemilu berkualitas khususnya di tingkat lokal (Kurniawan & Hermawan, 2020).

Pada Pilkada tahun 2017, peran politik perempuan ditunjukkan melalui pengawasan partisipatif secara kelembagaan. Perempuan duduk di lembaga Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Terdapat 5 orang panwaslu Kecamatan (Panwascam) pada Pilkada Kabupaten Kampar 2017 lalu, dari 63 anggota panwascam di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kontestasi Pilkada Bupati Kampar Tahun 2017 terdapat 4,7 persen pengawas perempuan di jajaran Panwascam di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Begitu pula terdapat sekitar 20% pengawas pemilu perempuan di tingkat desa atau panwaslu desa yang tersebar di 250 desa dan kelurahan di kabupaten Kampar.



Selain itu, terdapat 25 % pengawas pemilu perempuan di tingkat TPS atau PTPS yang tersebar di 1.323 TPS saat Pilkada Kampar tahun 2017.

Perempuan dalam politik menjadi wujud gerakan pada ranah publik (Delmana et al., 2020). Hal ini merupakan isu menarik sebab selama ini posisi perempuan tidak jarang dianggap lemah dan hanya mampu menjalankan peran domestik. Peran politik perempuan dilihat dari perspektif feminis radikal dimaknai gerakan menuju transformasi total dari peran domestik menuju peran publik atau secara populer disebut kesetaraan gender (Wahyudi, 2018). Feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang berujung mendobrak dominasi dan nilai patriarki (Sembada & Sadjojo, 2020) di mana selama ini perempuan di bawah kuasa laki-laki serta selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi structural fungsional (Hasanah & Musyafak, 2017). Patriarki telah menjadi ideologi yang kuat sehingga laki-laki mampu mendapatkan persetujuan perempuan yang mereka operasi, sejalan dengan ini Sylvia Walby telah mendefinisikan patriarki sebagai sistem dan praktik yang membentuk struktur sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan (Pratiwi, 2019). Meskipun bukan hal baru, keterlibatan perempuan dalam politik khususnya terkait upaya mencegah berbagai tindak kejahatan merupakan usaha pembangunan politik yang berkelanjutan. Dalam sejarahnya perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan politik, telah memberikan banyak kemajuan (Priandi & Roisah, 2019).

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dan mewawancarai 7 informan yang terdiri dari 2 anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan 5 merupakan pengawas pemilu perempuan tingkat kabupaten. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka kualitatif deskriptif yakni pengumpulan data reduksi dan kategorisasi data, display data dan diakhiri penarikan kesimpulan (Konecki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Di lokasi studi keterlibatan perempuan dalam pencegahan politik uang ditunjukkan dengan tergabungnya mereka dalam Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan maupun desa. Mereka tergabung dengan tujuan mewujudkan Pilkada yang berkualitas serta terbebas dari berbagai praktik kecurangan terutama politik uang. Kontestasi politik di tingkat desa menempatkan perempuan dengan berbagai perkumpulannya sebagai sasaran tindakan kecurangan Pilkada. Kami menemukan bahwa perempuan di lokasi studi aktif membentuk dan bergabung dalam kelompok kemasyarakatan terkait aktivitas sosial, ekonomi, agama, budaya, olahraga, kesehatan, dan bidang penting lain secara formal dan informal, contohnya kelompok arisan, pengajian, kesenian rebana, volley, PKK, Paduan Suara, dan perkumpulan guru.

Perkumpulan tersebut berkegiatan secara rutin baik harian seperti aktivitas olahraga maupun mingguan dan bulanan yang berhubungan dengan perkumpulan formal seperti PKK. Di lokasi perkumpulan perempuan dimanfaatkan oleh oknum sebagai sasaran politik uang baik dari pasangan calon maupun tim sukses pada kontestasi Pilkada 2017 lalu dengan modus mengadakan pertemuan untuk bersilaturahmi, menyampaikan visi dan misi yang diakhiri pemberian barang tertentu kepada kelompok perempuan seperti seragam. Fenomena semacam ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai tradisi tahunan karena setiap kali diselenggarakan pemilihan kepala daerah bagi-bagi barang menarik selalu ada dengan modus yang sama.

Keadaan ini merupakan awal mula kerusakan sistem demokrasi dan menuju pada politik tidak berkualitas. Masalah politik uang yang berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan menjadi dasar perempuan di lokasi studi keluar zona nyaman dengan bergabung pada ranah publik menjadi pengawas pemilu. Kesadaran pentingnya bahwa perempuan merupakan kelompok rentan dan selalu dijadikan objek eksploitasi politik menggugah perempuan aktif mensosialisasikan anti politik uang. Meskipun mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan sering bertentangan dengan politik lokal level keluarga tetapi demi mendapatkan pemimpin berkualitas menjadi pengawas pemilu dilakukan dengan mengabaikan resiko yang ada.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Pilkada tahun 2017 terdapat setidaknya 236.146 pemilih perempuan dan pemilih pemula dari kaum perempuan sebesar 8.476 orang yang tersebar di 1.323 TPS. Jumlah ini merupakan potensi yang besar untuk memenangkan pasangan calon tertentu sehingga

perempuan dalam setiap penyelenggaraan Pilkada menjadi objek politik uang. Penelitian ini menemukan beberapa praktik politik uang di lokasi studi, dan terinci sebagai berikut:

1. Bagi-bagi uang dengan nominal bervariasi. Pelaku yang terlibat tidak saja oknum laki-laki dari pasangan calon atau tim sukses tetapi juga melibatkan perempuan. Dari temuan ini kami menyimpulkan bahwa perempuan tidak hanya berada pada posisi sebagai objek melainkan subjek politik uang.
2. Bagi-bagi sembako, seperti beras, minyak goreng secara diam-diam. Menggunakan modus bekerja sama dengan pemilik warung untuk membagikan paket sembako kepada ibu-ibu yang akan berbelanja dan di secara lisan terdapat pesan untuk memilih pasangan calon tertentu.

Uang dan sembako menjadi dua senjata politik uang untuk mempengaruhi perempuan menggunakan hak suara memilih pasangan calon tertentu dengan tidak sesuai pada aturan yang berlaku. Praktik politik uang berkedok bagi-bagi sejumlah uang dan sembako untuk alasan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat khususnya perempuan miskin dan rentan di desa-desa telah mengharuskan adanya revolusi mental khususnya mewujudkan demokrasi ideal (Arniti, 2020). Terkait hal tersebut, beberapa upaya dan strategi telah dilakukan oleh perempuan sebagai pengawas pemilu di lokasi studi, dirinci sebagai berikut:

1. Aktif mengawasi kampanye Pilkada yang banyak dihadiri kaum perempuan, seperti majelis taklim, kegiatan PKK, Posyandu dan lainnya yang banyak dihadiri kaum perempuan.
2. Aktif memberikan pemahaman pada masyarakat, terutama kaum perempuan tentang aspek hukum politik uang.
3. Menjalin komunikasi dengan baik kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan kaum intelektual di daerahnya tentang bagaimana cara meminimalisir politik uang.
4. Deklarasi dan sosialisasi aspek hukum tolak politik uang melalui selebaran yang dibagikan masyarakat.
5. Membentuk relawan cegah politik uang dan memantau segala aktivitas Pilkada melalui smartphone.

Pembahasan

Dilihat dari sisi politis perempuan di lokasi studi menunjukkan peran yang signifikan, tetapi posisinya masih relative lemah sehingga memerlukan penguatan dan pemahaman tentang aspek hukum penyelenggaraan Pilkada (Masitoh & Yuliawati, 2016). Dari strategi yang telah dilakukan terlihat bahwa orientasi politik perempuan tidak lagi bersifat kedaerahan dan kekeluargaan tetapi sudah menunjukkan pada orientasi demokrasi cemerlang karena mereka membangun gerakan tolak politik uang melalui serangkaian upaya berkelanjutan dengan komunikasi lintas sektor serta pelibatan berbagai unsur (Widiyaningrum, 2020). Namun, meskipun sebenarnya perempuan memiliki peran strategis dalam pencegahan politik uang di tingkat lokal, sejauh ini perempuan menghadapi hambatan secara struktural, sosiologis, dan budaya. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penentu bagi para perempuan yang memiliki cita-cita membela sekaligus mewujudkan pemilu berkeadilan, proses seleksi dan sistem pemilu yang transparan (Ceciarini, 2019).

Ada hambatan struktural yakni kemunculan hegemoni negara yang hingga saat ini masih relatif besar terhadap warganya yang terlihat dari berbagai dukungan atas budaya patriarki di segala aspek. Sementara secara sosiologis, masih ada pemahaman konservatif antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika dipahami lebih jauh agama juga memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan bahkan dianjurkan untuk saling bekerja sama. Dan terakhir, faktor budaya patriarki dan feodal. Keduanya seolah-olah memisahkan perempuan hanya dalam ranah domestik semata dan meragukan perannya dalam ranah publik (Setiawan et al., 2021) termasuk pada dunia politik (Iriansyah, 2016) Walaupun saat ini negara telah memberikan hak politik 30% terhadap perempuan, tetapi budaya patriarki dan stigma yang berkembang dalam masyarakat menyebabkan perempuan kurang percaya diri tampil di ranah publik dalam hal politik. Bergabungnya perempuan sebagai pengawas pemilu di tingkat lokal adalah bentuk gerakan melawan stigma dan budaya patriarki tersebut meskipun dari segi jumlah masih kurang. Namun, jika melihat pada keberhasilan perempuan menggagalkan gerakan politik uang di lokasi studi sebenarnya dapat diartikan bahwa peluang perempuan di kancah politik lokal maupun nasional terbuka lebar dengan catatan mereka perlu didukung dari aspek regulasi hingga dukungan moral masyarakat.

Simpulan



Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa praktik politik uang berkembang dengan modus membagikan sembako dan sejumlah uang kepada perempuan melalui kelompok formal maupun informal yang diikuti. Suara perempuan dalam politik di lokasi studi cukup berpengaruh sehingga menjadikan perempuan dan kelompok yang mereka bangun sebagai sasaran tindakan politik uang. Untuk berpartisipasi mencegah praktik politik uang, perempuan melibatkan dirinya pada struktural politik sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan hingga desa. Mereka mengembangkan dan merumuskan strategi mencegah praktik politik uang yakni membangun komunikasi lintas sektor, sosialisasi politik, pembentukan relawan, kampanye politik cerdas dan menyampaikan deklarasi. Perempuan menghadapi tantangan dalam memaksimalkan peran di bidang politik yakni struktural, sosiologis dan budaya. Meskipun belum mampu menghilangkan atau menghentikan adanya politik uang strategi tersebut telah membantu mengurangi praktik politik uang terlihat dengan keberhasilan perempuan anggota panitia pengawas menggagalkan bagi-bagi uang dan sembako secara illegal.

Daftar Rujukan

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Ceciarini, S. (2019). *Women in Politics: Local and European Trends*. The Council of European Municipalities and Regions (CEMR).
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance*, 1(2), 1–20. www.journal.kpu.go.id
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal*, 1(1), 53–61. <https://resiprokal.unram.ac.id>
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa*, 12(3), 409–432.
- Iriansyah, H. S. (2016). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarki). *Peningkatan Kapasitas Perempuan Di Lembaga Politik*.
- Konecki, K. T. (2017). Qualitative Sociology. *The Cambridge Handbook of Sociology*, 1, 143–152. <https://doi.org/10.1017/9781316418376.014>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2020). *Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia*. 5(1), 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Antara Masyarakat dan Partai Politik. *Sosiologi Agama Indonesia*, 1(1), 79–95.
- Masitoh, N., & Yulawati, F. (2016). Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasikmalaya. *Palastren*, 9(1), 215–232.
- Pratiwi, A. M. (2019). Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019. *Perempuan*, 24(2), 151–163.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.
- Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 12(1), 89–110. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>
- Sembada, W. Y., & Sadjojo, P. (2020). Strategi Peran Aktor Politik dalam Media Sosial (Studi Kasus Akun Wali Kota Tangerang Selatan Banten). *Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 2(1), 48–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31599/komaskam.v2i1.673>
- Setiawan, D., Argenti, G., & Rizki, M. F. (2021). Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon. *Government and Political Studies*, 4(1), 52–68.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jisipol*, 4(2), 126–142.

